Journal of Philosophy (JLP)
Volume 3, Nomor 1, Juni 2022
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licen

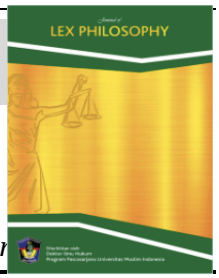

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wartawan Dalam Penulisan Berita yang Tidak Sesuai Fakta *(Hoax)*

Ardianto[1,2]

[1]*Wartawan Media Bidik Nasional (BN) Kota Makassar*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail*: *antoardio2@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis bentuk penegakan hukum terhadap wartawan yang menulis berita tidak sesuai fakta, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap wartawan yang menulis berita tidak sesuai fakta. Tipe penelitian ini adalah normatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: 1) Bentuk penegakan hukum terhadap wartawan yang menulis berita tidak sesuai fakta, merupakan suatu tindakan berupa penerapan hukum melalui delik pidana yang dapat menjerat wartawan seperti pada delik penghinaan serta pencemaran nama baik. Kedua delik tersebut menjadi acuan dalam penegakan hukum kepada wartawan yang menulis berita yang tidak sesuai fakta. 2) Pertanggungjawaban pidana terhadap wartawan yang menulis berita tidak sesuai fakta, terhadap pertanggungjawaban pidana oleh wartawan yang diduga melakukan tindak pidana dapat dibebankan oleh penanggungjawab pers, yang mana harus mempertanggungjawabkan berita terkait karya tulisnya yang ditulis oleh wartawan sebagaimana karya tulis tersebut merupakan kegiatan dari jurnalisme. Selama kegiatan jurnalisme wartawan tidak memuat berita-berita yang menguntungkan dirinya serta tidak terdapat unsur kesengajaan oleh wartawan.

Kata Kunci: *Wartawan, Berita; Fakta*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the form of law enforcement against journalists who write news that does not match the facts, and 2) To find out and analyze the criminal liability of journalists who write news that does not match the facts. This type of research is normative. The results of the research the authors find that: 1) The form of law enforcement against journalists who write news that does not match the facts, is an action in the form of applying the law through criminal offenses that can ensnare journalists such as insults and defamation offenses. The two offenses become a reference in law enforcement to journalists who write news that does not match the facts. 2) Criminal responsibility for journalists who write news that does not match the facts, for criminal liability by journalists suspected of committing a crime can be charged by the person in charge of the press, who must be responsible for news related to his written work written by journalists as the paper is an activity of journalism. During journalistic activities, journalists do not contain news that benefits themselves and there is no element of intent by journalists.

Keywords*: Journalists, News; Fact*

PENDAHULUAN

Kebebasan dan kemerdekaan Pers di Indonesia tidak luput dari reformasi kebijakan media yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain aturan undang-undang pers sebagai landasan hukum di Indonesia, terdapat juga Kode Etik Jurnalistik yang merupakan pedoman insan pers di Indonesia dalam menjalankan tugasnya menghasilkan suatu karya atau produk jurnalistik ditetapkan oleh Dewan Pers (Saptohadi, 2011). Dewan Pers sebagai lembaga independen juga mengeluarkan pedoman yang berkaitan dengan Pers meliputi organisasi atau perusahaan pers, organisasi wartawan dan masih banyak produk aturan yang telah dibuat. Diharapkan dapat mendorong perkembangan pers sebagai sarana demokrasi. Sehingga Pers dapat leluasa berekspresi dalam bekerja untuk memberikan berita yang independen, aktual, obyektif, dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia (Waluyo, 2018).

Pelanggaran terhadap prinsip dan kode etik jurnalistik kadang menimbulkan permasalahan antara pers dengan pihak yang menjadi objek pemberitaan. Di satu sisi pers merupakan representasi dari hak untuk mengeluarkan pendapat dan hak untuk memperoleh informasi (Herlambang, Serikat & Astuti, 2012). Di sisi lain, sebagian masyarakat menilai interaksi antara masyarakat dan pers semestinya sejajar, tetapi dalam prakteknya telah terjadi ketimpangan. Masyarakat, baik sebagai penerima maupun sebagai subjek informasi, sering merasakan adanya ketidak benaran dalam pemberitaan yang disajikan oleh pers. Pemberitaan oleh pers kerap menimbulkan efek negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat arogansi pers yang menafsirkan kemerdekaan dan kebebasan pers dengan terlampau longgar atau kelewat batas. Bahkan sampai muncul istilah pers kebablasan.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya mendefinisikan istilah wartawan sebagai seseorang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik. Dalam penjelasan pasal tersebut juga sudah tertulis cukup jelas, tidak dijelaskan apakah harus terdaftar dalam sebuah perusahaan pers, atau sebagainya. Sehingga, jika mengikuti era perkembangan teknologi saat ini bukan tidak mungkin seseorang yang profesinya bukan wartawan namun juga melakukan kegiatan jurnalistik, misalnya mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui situs internet yang dikelolanya secara rutin (Rusadi, 2012). Dengan demikian, jika mengacu pada ketentuan wartawan yang dimaksud undang-undang pers, maka menjadi sangat mungkin jurnalis warga tersebut dapat direlevansikan sebagai wartawan yang dimaksud dalam ketentuan undang-undang tersebut.

Fenomena mengenai pergeseran dimaksud mengemukan dalam bentuk tuntutan hukum masyarakat terhadap pers maupun wartawan, tindakan main hakim sendiri terhadap wartawan dan sebagainya. Kesemuanya itu menunjukkan betapa penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil ketika terjadi permasalahan antara pers dengan masyarakat (Rohman, 2020). Ancaman hukum yang paling sering dihadapi media atau wartawan adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan, akibatnya perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subyektif (Wadjo, 2011). Seseorang dengan mudah bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya,

jika ia tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan (penghasutan) sering disebut sebagai "Ranjau" bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers atau wartawan.

Masalah kemerdekaan pers di tanah air, baik di Era Orde Baru maupun di Era Reformasi sebenarnya bukan lagi merupakan suatu persoalan, karena di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sudah sepenuhnya memberikan legalitas atas eksistensi pers bebas berkenaan dengan tugas-tugas jurnalistiknya. Jika ditilik lebih jauh, sebagian besar pada permasalahan pemberitaan pers yang berujung ke pengadilan senantiasa berhubungan dengan kepentingan publik. Bagi pers, itu pilihan yang sulit dihindarkan. Dengan demikian, pemberitaan yang mengundang kontrol sosial semacam itu merupakan amanat yang harus diemban bagi pers, seperti ditegaskan dalam pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

Selain di dalam undang-undang pres, persoalan terhadap informasi yang benar dan objektif juga diakomodir oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disahkan oleh Pemerintah pada tahun 2008 (Rahmad, 2011). Selanjutnya ditahun 2016, pemerintah melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut, dimana dalam undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang revisinya disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mulai diberlakukan pada tahun 2016. Pemberlakuan undang-undang informasi dan transaksi elektronik menjadi momentum bahwa pelanggaran di dunia maya bisa kena sanksi yang tak ringan. Media sosial hanyalah medium komunikasi, pelanggaran-pelanggaran yang berlaku di dunia nyata ya berlaku juga di media sosial, bahkan dalam beberapa hal sanksi pelanggaran di media sosial dapat lebih besar (dibanding dunia nyata). Dalam penegakan hukum, pelaku pelanggaran di media sosial yang menggunakan akun tanpa nama atau anonim juga dikejar. Akun-akun yang anonim juga dapat dilacak, tanpa terkecuali. Beberapa hal yang diatur dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik, antara lain; pencemaran nama baik, pelanggaran terhadap SARA, fitnah, berita bohong, dan asusila. Oleh karena itu, masyarakat harus sadar bahwa menulis di media sosial bukan berarti kemudian larangan tidak berlaku, bahkan dapat terancam sanksi yang besar. Hal tersebut tidak hanya berlaku pada masyarakat umum tetapi bagi profesi jurnalis termasuk didalamnya (Wicaksono & Irwansyah, 2017).

Pertanyaannya kemudian, bagaimana bentuk pelaksanaan pemidanaan dalam kegiatan jurnalistik yang dilakukan oleh jurnalis warga tersebut jika terindikasi mengandung unsur tindak pidana, apakah hanya dibebankan pertanggungjawaban pidana secara pribadi atau sekaligus pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan pers. Dalam penerapan undang-undang pers pada tataran hukum Indonesia tidak seperti yang diharapkan, banyak pro dan kontra yang terjadi di masyarakat (Setyawan, *et.al,* 2021). Perdebatan apakah undang-undang pers dapat digunakan sebagai *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam kasus pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah, masih terus berlangsung dan belum menemukan titik temu. Sementara, jumlah jurnalis yang terkena jerat pasal itu kian bertambah. Jurnalis dari beberapa media memang dijerat dengan pasal-pasal pidana dalam KUHP, khususnya

pasal pencemaran nama baik dan penghinaan akibat berita yang ditulisnya. Hal itu, ditambah dengan berbagai gugatan perdata pada media, menyentakkan kalangan pers.

Pada pelaksanaan proses pemidanaan terhadap pers maupun wartawan dalam bentuk pidana kurungan (pemenjaraan) tidak mengandung upaya penguatan pers maupun wartawan bebas melainkan justru membahayakan kehidupan pers. Karena ketentuan-ketentuan dalam undang-undang pers tersebut telah dibuat dalam kerangka menjaga dan peguatan pers sebagai sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum, maka tata cara yang diatur dalam undang-undang pers harus didahulukan (*primat/prevail*) dari pada ketentuan-ketentuan hukum lain (Alhakim, 2022).

Tercatat masih banyak pasal-pasal karet *Haatzai Artikelen* (delik kebencian) dalam KUHP digunakan aparat penegak hukum untuk memidana insan pers, antara lain: Pasal 154, 155, 156, 157, 160, dan 162 KUHP. Penggunaan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pers merupakan indikasi tidak dijalankannya undang-undang pers, atau dapat juga dikatakan sebagai penanda formal pemberangusan pers secara legal. Dalam undang-undang pers belum muncul sebagai rujukan aturan pidana maupun perdata atas berbagai kasus pers online yang terjadi di Indonesia. Perbuatan pers yang dianggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik, masih banyak yang merujuk aturan delik pers yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, dan Pasal 156. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor. 1608/K/Pid/2005, Undang-Undang Pers bersifat *prima art* atau *prevail* sehingga harus didahulukan.

Pada dasarnya, karya maupun produk dari jurnalistik bukanlah perbuatan kriminal. Namun kerangka hukum dekriminalisasi dalam hukum positif di Indonesia termaktub secara *limitative* dalam undang-undang namun belum dapat dioprasionalkan. Hal ini bermakna, hukum pers berjalan bersisian dengan produk hukum lainnya. Gambaran ini menunjukkan permasalahan dalam pengimplementasian dalam hukum pers karena permasalahan yang timbul dari produk jurnalistik dapat mengabaikan implementasi hukum pers itu sendiri. Oleh karena itu hal perlu mendapatkan perhatian yang serius. Pada proses pemidanaan terhadap pers maupun wartawan terhadap produk dari hasil jurnalistik yang menyalahi aturan hukum pers maupun hukum yang berlaku lainnya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian normatif atau penelitian hukum doktrinal yang berorientasi pada pendekatan terhadap berbagai norma-norma peraturan perundangan-undangan termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, berbagi referensi hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, berbagai teori hukum, asas-asas hukum yang berhubungan dengan bentuk penegakan hukum serta pertanggungjawaban pidana terhadap wartawan yang menulis berita tidak sesuai fakta.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Wartawan yang Menulis Berita Tidak Sesuai Fakta

Pencemaran nama baik atapun fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan yang diucapkan disebut sebagai slander. KUHP menyebutkan bahwa

pencemaran nama baik, bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Adapun bentuk pencemaran nama baik, dibagi dalam lima kategori yaitu: Pencemaran tertulis, Penghinaan ringan, Fitnah, Fitnah pengaduan dan Fitnah tuduhan (Muthia & Arifin, 2019). Tuduhan harus dialamarkan kepada orangorang perorangan, jadi tidak berlaku apabila yang merasa terhina ini adalah lembaga atau instansi, namun apabila tuduhan itu dimaksudkan untuk kepentingan umum, artinya agar tidak merugikan hak-hak orang banyak atau atas dasar membela diri (berdasarkan pertimbangan hakim), maka penuduh tidak dapat dihukum. Penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Menurut KUHP pencemaran nama baik harus memenuhi dua unsur, yaitu ada tuduhan dan tuduhan dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Berkaitan dengan pencemaran nama baik dimana pada pokoknya penyerapannya diambil oleh unsur-unsur penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP masih tetap mempertahankan penghinaan (*blediging*) ini bisa beragam wujudnya, misalnya ada yang menista, termasuk menista dengan tulisan, ada yang memfitnah, melapor secata memfitnah dan menuduh secara memfitnah.

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan kasus delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan sipil dan jika menang bisa mendapatkan ganti rugi, hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Adapun suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana, jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau rumusan (*delict*), namun tidak selalu suatu perbutan dapat dijatuhi pidana jika perbuata tersebut tercantum di dalam suatu rumusan delik. Menurut gambaran teoritis ini maka unsur-unsur peristiwa pidana adalah, Suatu kelakuan yang bertentangan dengan (melawan) hukum (*onrechtmating* atau *wederrechtelijk*); Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggar bersalah (*aan schuld tewijten*); Suatu kelakuan yang dapat dihukum (*strafbaar*).

Penggunaan ketentuan pencemaran nama baik terutama berkaitan dengan pekerjaan jurnalistik akan menimbulkan bahaya ketidak pastian hukum karena berpotensi tinggi akan mempidanakan jurnalis karena pencemaran nama baik. Ketentuan pencemaran nama baik dalam KUHP bisa sangat tidak objektif karena tergantung tafsir yang sepihak dan bisa jadi tidak berdasar. Dalam kasus pidana yang melibatkan pers tentu saja tidak bisa serta merta pengadilan menggunakan unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP. Karena pekerjaan seorang wartawan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Oleh karena itu, kalupun ada penggunaan instrumen hukum pidana maka unsur melawan hukum yang terdapat dalam KUHP harus dihubungkan dengan Undang-Undang Pers.

Pengertian mengenai pencemaran nama baik tidak dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sehingga tidak ada pengaturan serta sanksi yang jelas mengenai pencemaran nama baik dalam undang-undang tersebut. Dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, mengatur mengenai kewajiban pers dalam menjunjung norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah dalam kehidupan masyarakat. Ayat 2 mengatur mengenai kewajiban pers melayani Hak Jawab terhadap suatu pemberitaan, dan Ayat 3 mengatur mengenai kewajiban pers melayani hak tolak.

Dalam Pasal 207 KUHP, pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus membuktikan bahwa, Pelaku telah menghendaki melakukan penghinaan dengan lisan atau tulisan; Pelaku mengetahui penghinaan nya yang telah ia lakukan di depan umum; Pelaku mengetahui penghinaannya telah ia tunjukkan pada suatu kekuasaan pada suatu lembaga umum yang ada di Indonesia. Kemudian jika kehendak atau salah suatu pengetahuan pelaku di atas ternyata tidak dapat dibuktikan maka hukum membeberkan putusan bebas kepada si pelaku. Berita yang merupakan hasil malpraktek antara lain bercirikan:

1. Tidak untuk kepentingan umum, tetapi misalnya untuk kepentingan pemerasan;
2. Hasil fabrikasi;
3. Berintensi malice (itikat buruk), misalnya untuk melampiaskan dendam kepada seseorang atau instansi tertentu.

Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi dan Pers Nasional berperan yaitu :

1. Memenuhi hak masyarakat untuk memenuhi;
2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan;
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat akurat dan benar;
4. Melakukan pengawasan, kritik koreksi dan saran berkaitan dengan kepentingan umum;
5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Dari berbagai dinamika pers, suatu hal yang perlu diperhatikan adalah delik pers yang katanya identik dengan upaya pengekangan kebebasan pers. Kebanyakan delik pers dimulai dari pengaduan pihak yang merasa dirugikan atas sebuah pemberitaan kepada pihak yang berwajib dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam KUHP. Hal inilah yang dinilai kalangan pers sebagai kriminalisasi terhadap pers, dimana menggunakan ketentuan KUHP, padahal sudah ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Unsur-unsur pencemaran nama baik mengenai hasil karya tulis oleh wartawan ataupun Pers, termuat pada Pasal 310 Ayat 2 KUHP yang menyatakan sebagai berikut, Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan pada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.

Tuduhan melakukan perbuatan yang sifatnya mencemarkan juga bisa dilakukan melalui tulisan. Karena tulisan adalah wujud nyata dari kata-kata atau kalimat yang diucapkan.Agak berbeda dengan gambar, karena gambar yang dimaksud disini tidak melukiskan secara nyata tentang kata-kata atau kalimat tertentu yang isinya mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang. Akan tetapi dalam gambar boleh jadi terdapat makna yang sifatnya menghina orang tertentu. Oleh karena di dalam gambar terdapat makna tertentu, yang sesungguhnya dapat dilukiskan dengan melalui kata, maka gambar disini dianggap sebagai perluasan arti dari tulisan. Jadi suatu gambar dapat melukiskan maknanya dengan kata-kata atau kalimat. Disiarkan (*verspreiden*), maksudnya ialah bahwa tulisan atau gambar tersebut dibuat dalam

jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau di-photo copy, yang kemudian disebarkan dengan cara apapun. Misalnya diperjual belikan, dikirim ke berbagai pihak, atau dibagi-bagikan kepada siapapun (umum).

Menyiarkan tidak selalu dilakukan secara langsung berhadapan antara si pembuat dan orang-orang (umum) seperti membagi-bagikan pamflet di jalan umum. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya mengirimkan majalah-majalah yang terdapat tulisan ataupun isinya menghina seseorang melalui kantor pos kepada langganan atau pada agen untuk disampaikan kepada pelanggan atau untuk diperjual-belikan. Dipertunjukan (*ten toon gesteld*) adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isinya atau maknanya menghina seseorang kepada orang banyak, sehingga orang banyak mengetahuinya. Cara menunjukan bisa secara langsung dimana saat sedang banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung. Misalnya memasang sebuah spanduk yang isinya bersifat menghina di pinggir jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorangpun melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam spanduk tersebut.

Sedangkan ditempelkan (*aanslaan*), maksudnya ialah tulisan atau gambar tersebut ditempelkan pada benda lain yang sifatnya dapat ditempeli, misalnya papan, dinding gedung, pohon dan sebagainya. Perbuatan menempelkan bisa juga dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung yakni, ketika perbuatan menempelkan tulisan atau gambar dilakukan secara langsung di hadapan banyak orang. Tetapi juga bisa secara tidak langsung, misalnya menempelkan pamflet yang isinya bersifat menghina di pinggir jalan raya, yang dilakukan pada tengah malam yang ketika itu tidak ada seorangpun melihatnya. Namun keesokan harinya semua pengguna jalan dapat dengan leluasa melihat dan membaca tulisan yang isinya menghina yang terdapat dalam pamflet tersebut.

Berdasarkan hal tersebut sejalan dengan penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Pers pada Alinea terakhir menjelaskan bahwa; Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini sistem pertanggungjawaban berdasarkan KUHP dapat juga diberlakukan apabila terjadi kasus pers yang melakukan pencemaran nama baik. Namun pada saat terjadi kasus-kasus pers yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, maka dalam hal pertanggungjawaban pidanannya sering digunakannya Pasal 12 Undang-Undang Pers, yaitu dengan mencantumkan penanggungjawab atas perusahaan media tersebut, sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik wartawan yang diterbitkan atau disiarkan. Namun dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seringkali menjerat wartawan oleh Pasal 27 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 28. Ancaman pidana dari kedua pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal enam tahun dan denda maksimal satu millar rupiah. Dalam Pasal 27 tersebut menjerat pelanggaran kesusilaan, penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik oleh wartawan yang termuat dalam karya tulisnya, diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa; Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Aparat penegak hukum terutama penyidik yang menerima pengaduan atau laporan tentang dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media pers, hendaknya tidak semata-mata hanya menggunakan pasal-pasal yang termuat dalam KUHP tetapi juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pers meskipun telah memiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang mana pada faktanya sering kali ditemukan kasus yang melibatkan media pers diselesaikan menggunakan KUHP, serta undang-undang yang dapat menjerat wartawan seperti halnya pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang sering kali digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menindaki laporan atau aduan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil kesimpulan mengenai bentuk penegakan hukum terhadap wartawan yang menulis berita yang tidak sesuai fakta, merupakan suatu tindakan berupa penerapan hukum materil melalui delik-delik pidana yang dapat menjerat wartawan maupun media pers lainnya, seperti pada delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Kedua delik tersebut menjadi acuan aparat penegak hukum kepada wartawan maupun media pers yang menulis berita yang tidak sesuai fakta.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Wartawan yang Menulis Berita Tidak Sesuai Fakta

Kemerdekaan Pers merupakan sendi fundamental negara demokrasi yang wajib dijaga, ditegakkan serta dipelihara oleh setiap anggota masyarakat, baik dalam pelayanan hukum maupun penegakan hukum terhadap Pers. Kemerdekaan Pers akan menjamin tegaknya pilar demokrasi, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan berkomunikasi, kebebasan mencari dan memperoleh informasi, dan hak mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu pengaturan hukum pers memiliki tempat tersendiri dalam sistem hukum di Indonesia dan dijamin oleh Konstitusi, sehingga dapatlah dikatakan bahwa insan pers dalam melaksanakan aktivitas jurnalistiknya pada dasarnya adalah melaksanakan kewajiban konstitusional, yang harus dilindungi oleh hukum. Hingga saat ini, terdapat banyak ketentuan pidana, baik sisa peninggalan kolonial Belanda maupun produk nasional, yang dapat diterapkan terhadap insan pers. Ketentuan tersebut secara pokok dapat dibagi dua bagian, yaitu ketentuan pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada satu sisi, dan ketentuan pidana berdasar peraturan perundang-undangan lainnya.

Berkaitan dengan preferensi Undang-Undang Pers dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, secara garis besar terdapat tiga pendapat tentang preferensi Undang-Undang Pers dihadapkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta peraturan perundang-undangan lainnya, yaitu: pertama, Undang-Undang Pers bukan merupakan *lex spesialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua, Undang-Undang Pers merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketiga, Undang-Undang Pers merupakan rezim hukum tersendiri yang harus didahulukan.

1. Undang-Undang Pers bukan merupakan *lex spesialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pendapat didasarkan pada beberapa alasan: **Pertama**, *asas lex specialis derogat legi generali* sebagaimana yang telah dinormakan dalam Pasal 63 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, "Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan". Dari ketentuan ini tampak bahwa seandainya Undang-Undang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang *material daad* yang sama, maka yang diberlakukan adalah Undang-Undang Pers. Sebaliknya, jika keduanya tidak mengatur *material daad* yang sama, maka *asas lex specialis derogat legi generali* tidak dapat diterapkan. Dengan menyimak ketentuan Undang-Undang Pers dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlihat jelas bahwa keduanya tidak mengatur *material daad* yang sama yakni; pada Undang-Undang Pers tidak mengatur berbagai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti penghinaan terhadap agama, golongan penduduk, pemerintah yang sah, penghasutan, keamanan negara, dan seterusnya. **Kedua**, karena Undang-Undang Pers belum memenuhi syarat *self-contained regime* dan tidak diaturnya pasal-pasal mengenai delik pers.

2. Undang-Undang Pers merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pendapat ini didasarkan pada argumentasi: **Pertama**, kemerdekaan pers merupakan salah satu prasyarat negara hukum dan pengejawantahan hak asasi manusia yang telah dijamin oleh konstitusi, yang terhadapnya diberlakukan hukum dan etika khusus yang mengatur pola hidup pers itu sendiri. Hukum dan etika yang mengatur pers adalah Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sehingga terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang bersinggungan dengan pers, maka ruang hukum yang harus didahulukan adalah Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. **Kedua**, berdasarkan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwa perbuatan melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dapat dipidana. Pers adalah pelaksanaan dari amanat Konstitusi dan Undang-Undang Pers, khususnya Pasal 3 yang berisi tentang fungsi pers sebagai edukasi masyarakat dan kontrol sosial, sehingga aktivitas pers adalah melaksanakan Undang-Undang, sehingga tidak boleh dipidana. Pendapat inilah yang paling banyak dianut oleh insan pers.

3. Undang-Undang Pers merupakan rezim hukum tersendiri yang harus didahulukan

Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa hukum pers adalah hukum yang berlintas rezim, yang didalamnya sekaligus memuat dimensi hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum keperdataan, hukum pidana, dan bukan hanya terbatas pada hukum materiil tetapi juga hukum acara (seperti pengaturan hak jawab, mediasi atau *arbitrase* oleh Dewan Pers). Karena sifatnya yang khas tersebut, di berbagai pendidikan tinggi hukum (terutama di luar negeri) hukum pers merupakan mata kuliah (*course*) yang berdiri sendiri dan dalam perkembangan dipandang atau menuju disiplin hukum yang berdiri sendiri. Sebagai rezim hukum yang berdiri sendiri, sudah semestinya hukum pers yang pertama berlaku bagi pelaksanaan tugas-tugas jurnalistik pers (sama halnya dengan hukum pidana militer didahulukan bagi perbuatan-

perbuatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai militer), tanpa harus lagi memperdebatkan antara *lex specialis* dan *lex generalis*.

Dari ketiga pandangan tersebut, Peneliti berpendapat bahwa secara normatif yang paling tepat adalah pandangan ketiga yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Mekanisme penyelesaian sengketa melalui Undang-Undang Pers yang mesti pertama kali diberlakukan bagi pelaksanaan aktivitas jurnalisme, baru hukum pidana. Pemberlakuan mekanisme penyelesaian sengketa menurut Undang-Undang Pers disini adalah penggunaan hak jawab, hak koreksi dan mediasi oleh Dewan Pers, tanpa menafikan kemungkinan pengenaan pidana terhadap tindak pidana pers. Hal ini berbeda dengan pandangan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*, dimana terhadap aktivitas jurnalisme tidak dapat dikenakan pidana badan. Secara faktual, pada saat ini pandangan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis* memperoleh dukungan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1608 K/PID/2005, yang dalam pertimbangannya (*ratio decidendi*) menyatakan:

"Secara filosofi, berdasarkan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, posisi Pers Nasional telah ditempatkan sebagai pilar keempat dalam negara demokrasi meskipun Undang-Undang Pers belum mampu memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers karena tidak adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut dan diberlakukan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka agar perlindungan hukum terhadap insan pers bukan merupakan impian, maka diperlukan improvisasi dalam penegakan hukum dalam delik pers dengan menciptakan yurisprudensi yang mampu mengakomodasi dan menempatkan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*."

Terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut haruslah diletakkan dalam konteks sistem *Civil Law* yang kita anut, yaitu bahwa putusan tersebut bukanlah putusan yang mengikat (*binding precedent*), namun hanya sebatas persuasive precedent. Hal ini berbeda dengan sistem hukum Anglo Saxon yang menganut *stare decicis* atau disebut juga asas *the binding force of precedent*, dimana Putusan Pengadilan terdahulu harus menjadi pedoman Putusan Pengadilan selanjutnya. Dengan demikian, dalam konteks sistem hukum di Indonesia, Putusan tersebut bukanlah dasar hukum yang mengikat dan harus senantiasa diikuti dalam putusan selanjutnya.

Pada dasarnya pertanggungjawaban hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah berdasar asas siapa yang berbuat, maka dia yang bertanggungjawab. Dengan demikian asas pertanggungjawaban dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Pertanggungjawaban secara langsung yang tidak dapat dialihkan. Barang siapa yang melakukan suatu tindak Pidana, maka dialah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah disebutkan mengenai kadar pertanggungjawaban seseorang atas suatu tindak pidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, yang apabila dipaksakan untuk diterapkan dalam tindak pidana pers, maka subyek hukum yang harus bertanggungjawab melakukan tindak pidana pers adalah :

1. Wartawan yang telah membuat atau menulis berita;
2. Redaktur, yang mengedit naskah dan menentukan turunnya naskah;

3. Peserta Rapat Redaksi, yaitu orang yang ikut rapat redaksi ketika bersepakat menentukan turunnya tulisan tersebut;
4. Redaktur Pelaksana, yaitu orang yang bertanggungjawab terhadap operasional seharihari, termasuk pula penyetujuan penurunan berita;
5. Pemimpin Redaksi, sebagai penanggungjawab redaksi yang ada kalanya ia sudah membaca tulisan berita tersebut dan menyetujuinya untuk dimuat, akan tetapi terkadang tidak sempat membacanya karena sudah diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya dijajaran redaksi;
6. Penerbit, yaitu badan usaha yang menerbitkan media yang didalamnya mengandung tulisan yang tergolong tindak pidana;
7. Percetakan, yaitu pihak yang membantu melakukan pencetakan hal yang didalamnya mengandung tulisan yang tergolong tindak pidana dan memperbanyaknya;
8. Sirkulasi atau distribusi, yaitu pihak yang membantu mengirim dan meyebarkan medianya yang diadalanya terdapat berita yang tergolong tindak pidana;
9. Agen Koran/Majalah, karena membantu mengedarkan tulisan yang tergolong tindak pidana;
10. Pengecer Koran/Majalah, toko-toko karena membantu mengedarkan ke Masyarakat.

Model pertanggungjawaban pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diatas tidak dapat diberlakukan terhadap tindak pidana pers. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pers adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Pers, yang menyatakan, "Perusahaan Pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggungjawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan." Penjelasan pada Pasal 12 Undang-Undang Pers ini menyatakan: Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara:

a. Media cetak memuat kolom nama, alamat dan penanggungjawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan;
b. Media elektronik menyiarkan nama, alamat dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik;
c. Media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan.

Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan penanggung jawab adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Pers ini terlihat bahwa model pertanggungjawaban dalam tindak pidana pers berdasarkan prinsip Pertanggungjawaban Fiktif atau *Stair System* (sistem bertangga), sehingga apabila terjadi penuntutan hukum terhadap wartawan terkait dengan hasil karya tulisannya, yang bertanggungjawab adalah Redaksi Media, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemimpin Redaksi. Sistem pertanggungjawaban demikian sesuai dengan sistem dan

mekanisme kerja dibidang Pers yang bersifat Kolektif. Dengan adanya ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Pers ini, maka dapat dipahami adanya dekriminalisasi terhadap pihak-pihak yang semula dapat dikenakan pidana berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya ketentuan ini, maka kerancuan terhadap penanggung jawab tindak pidana Pers dapat diselesaikan.

Dijadikannya Pemimpin Redaksi sebagai penanggung jawab pidana adalah tepat, karena: **Pertama**, Sesuai dengan jabatannya, Pemimpin Redaksi yang mengarahkan jalannya pemberitaan. **Kedua**, berdasarkan *doktrin vicarious liability* maka dimungkinkan adanya seseorang yang telah dinyatakan undang-undang untuk bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Dalam hal ini, Pasal 12 Undang-Undang Pers telah dengan eksplisit menyebutkan adanya penanggung jawab berita, sehingga doktrin *vicarious liability* ini tepat diterapkan dalam konteks pertanggungjawaban pidana oleh Pemimpin Redaksi. **Ketiga**, demi tercapainya efektifitas proses pidana, dimana pada dasarnya kerja pers adalah kerja kolektif, sehingga apabila ketentuan pertanggungjawaban sebagaimana dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diterapkan, akan sangat banyak pihak yang harus dipidana, maka dengan adanya ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Pers ini menjadi jelas bahwa hanya Pemimpin Redaksi yang harus bertanggung jawab.

Adapun delik materiil yang dapat dikenakan terhadap penanggung jawab pers adalah:

1. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Presiden Republik Indonesia
   Pada ketentuan pidana pada peraturan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pers, termuat dalam Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2.
2. Ketentuan Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   Pada ketentuan pidana pada peraturan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pers, termuat dalam Pasal 112, Pasal 113, Pasal 144, Pasal 154, Pasal 155, Pasal 156a, Pasal 157, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 282, Pasal 310, serta Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
   Pada ketentuan pidana pada peraturan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pers, termuat dalam Pasal 18.
4. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
   Pada ketentuan pidana pada peraturan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pers, termuat dalam Pasal 57 serta Pasal 58.
5. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
   Pada ketentuan pidana pada peraturan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pers, termuat dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, serta Pasal 52.
6. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pada ketentuan pidana pada peraturan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Pers, termuat dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55.

Selain penghukuman fisik maupun denda terhadap penanggung jawab pers sebagaimana dalam ketentuan tindak pidana pers diatas, khusus terhadap Perusahaan Pers juga dapat dikenakan pidana denda, sebagaimana ketentuan Pasal 18 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Pers. Dengan adanya ketentuan Pasal 18 tersebut, maka Undang-Undang Pers telah memasukkan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Menurut peneliti, tindak pidana korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, kumpulan terorganisasi dari orang, baik merupakan badan hukum maupun bukan, yang terhadap kejahatan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban dan sanksi hukum pidana sebagai suatu kejahatan korporasi.

Berkaitan dengan masalah pembuat dan pertanggungjawaban pidana oleh korporasi (perusahaan pers) tersebut, pada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *Ius Constituendum* telah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Hal itu termaktub didalam Pasal 45 yang menyatakan, Korporasi merupakan subjek tindak pidana, yang mana dalam penjelasannya sebagai berikut, Korporasi sebagai subjek hukum tidak menimbulkan persoalan lagi, kecuali sebagai subjek hukum pidana. Mengenai hal ini masih banyak perbedaan pendapat. Diantaranya mereka yang menyetujui korporasi mengenai pelbagai hal yang berkaitan dengan pokok hal yang telah mereka sepakati itu. Tidak semua Peraturan Perundang-undangan Indonesia berlaku bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana, oleh karena itu harus diingat bahwa sanksi pidana adalah ultimum remedium. Dengan mengingat ketentuan perumusan pasal diatas, maka dalam merumuskan ketentuan-ketentuan ancaman pidana, pembentuk undang-undang selalu harus mempertanyakan apakah bagian hukum yang lain telah memberikan perlindungan yang cukup bagi kepentingan termaksud, dan apakah suatu sanksi pidana memang diperlukan untuk hal tersebut. Pendapat ini perlu sekali diperhatikan dalam menentukan tindak pidana yang dipandang dapat dilakukan oleh korporasi."

Selanjutnya pada Pasal 46 yang menyatakan, Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap koorporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya atau pengurusnya saja. yang mana dalam penjelasannya sebagai berikut, "Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana dari koorporasi terdapat kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: Pengurus korporasi sebagai pembuat dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggungjawab; Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan dan pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja". Dengan demikian, apabila terjadi tindak pidana pers berupa pelanggaran Pasal 18 Ayat 2 dan Pasal 18 Ayat 3, maka yang pertanggungjawaban pidananya dijatuhkan kepada perusahaan pers, yang dalam hal ini diwakili oleh Penanggung Jawab Pers.

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti mengambil kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap wartawan yang menulis berita yang tidak sesuai fakta, terhada pertanggungjawaban pidana oleh wartawan yang diduga melakukan tindakan pidana dapat dibebankan oleh penanggungjawab media pers harus bertanggung jawab terhadap wartawan terkait dengan karya tulisnya yang mana merupakan produk dari kegiatan jurnalisme, secara pidana terhadap segala tindakan yang melanggar delik pers yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur delik pers. Namun tidak semuanya dibebeankan oleh penanggung jawab pers selama dalam kegiatan jurnalisme wartawan tidak memuat berita-berita yang menguntungkan terhadap dirinya, dalam hal terdapat unsur kesengajaan yang diakibatkan oleh masalah pribadi wartawan tersebut. Selain itu, penanggung jawab pers juga harus bertanggung jawab untuk mewakili perusahaan pers apabila perusahaan pers dituntut pidana berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat dalam undang-undang pers.

KESIMPULAN

1. Bentuk penegakan hukum terhadap wartawan yang menulis berita tidak sesuai fakta, merupakan suatu tindakan berupa penerapan hukum melalui delik pidana yang dapat menjerat wartawan seperti pada delik penghinaan serta pencemaran nama baik. Kedua delik tersebut menjadi acuan dalam penegakan hukum kepada wartawan yang menulis berita yang tidak sesuai fakta.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap wartawan yang menulis berita tidak sesuai fakta, terhadap pertanggungjawaban pidana oleh wartawan yang diduga melakukan tindak pidana dapat dibebankan oleh penanggungjawab pers, yang mana harus mempertanggungjawabkan berita terkait karya tulisnya yang ditulis oleh wartawan sebagaimana karya tulis tersebut merupakan kegiatan dari jurnalisme. Selama kegiatan jurnalisme wartawan tidak memuat berita-berita yang menguntungkan dirinya serta tidak terdapat unsur kesengajaan oleh wartawan

SARAN

1. Hendaknya instansi aparat penegak hukum dalam melakukan penindakan kepada wartawan yang diduga menulis berita tidak sesuai fakta, agar kiranya tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan undang-undang pers sebagai upaya penyelesaian kasus. Serta perlu ditegaskan bahwa ketentuan yang ada dalam undang-undang pers bersifat *lex specialis.*
2. Diharapkan pemerintah perlu melakukan perubahan dari undang-undang pers dikarenakan dalam undang-undang tersebut tidak mengatur secara khusus bentuk dari penegakan hukum serta pertanggungjawaban pidana terhadap kegiatan jurnalisme wartawan.

DAFTAR PUSTAKA

Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(1), 89-106.

Herlambang, U. P., Serikat, N., & Astuti, E. S. (2012). Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pers melalui Dewan Pers sebagai Lembaga Mediasi. *Diponegoro Law Journal*, *1*(4), 1-10.

Muthia, F. R., & Arifin, R. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *RESAM Jurnal Hukum*, *5*(1), 21-39.

Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(2), 103-117.

Rohman, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. *Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 58-80.

Rusadi, U. (2012). Kompetensi jurnalis sebagai aktor dalam produksi berita media multiplatform. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, *16*(2), 111-122.

Saptohadi, S. (2011). Pasang surut kebebasan pers di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, *11*(1), 127-138.

Setyawan, A., Muharam, F., Atmaja, J., & Nurdiansyah, C. (2021). Implementasi Penegakkan UU Pers Terhadap Delik Pers dan Kekerasan Jurnalis di Tahun 2020. *Jurnal Akrab Juara*, *6*(1), 1-14.

Wadjo, H. Z. (2011). Pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers. *Sasi*, *17*(2), 53-60.

Waluyo, D. (2018). Tinjauan standar kompetensi wartawan untuk meningkatkan kapasitas media dan profesionalisme. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, *22*(2), 167-184.

Wicaksono, A., & Irwansyah, I. (2017). Fenomena Deindividuasi dalam akun Anonim berita gosip selebriti di media sosial Instagram. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, *10*(2), 34-45.